

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan, serta hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya:

1. Pengaturan mengenai merek tiga dimensi berdasarkan ketentuan internasional berdasarkan TRIPs di pengaruhi oleh pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan untuk mengacu pada ketentuan yang ada pada *paris convention*, dan dalam *paris convention* pada pasal 6 ayat (1) memberikan kesempatan untuk Negara anggota untuk membuat pengaturan sendiri sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing Negara anggota. Sedangkan pengaturan berdasarkan hukum nasional, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis telah memberikan pengaturan tentang merek tiga dimensi, dalam hal ini merek tiga dimensi telah dicantumkan dalam ketentuan Bab II tentang lingkup merek, dan telah megizinkan pendaftaran merek tiga dimensi dengan syarat melampirkan lebel merek dalam bentuk karakteristik merek.
2. Perlindungan merek tiga dimensi berdasarkan kasus Kitkat/Nestle vs Cadbury dalam pendaftaran bentuk coklatnya masih sulit untuk

memberikan perlindungan dari pada merek tiga dimensi yang dalam hal ini adalah bentuk dari coklat kitkat itu sendiri, hal ini dipengaruhi dari opini publik dengan melakukan *survey* mengenai bentuk produk tersebut, setengah dari pendapat publik hanya mengenal kitkat dari bentuk kemasan atau merek dagang kitkat, dan jika melihat pada bentuk batang coklat tersebut masih belum menunjukkan daya pembeda dari produk tersebut dengan produk lainnya. Hal ini juga di dasari oleh pasal 3 ayat (1) huruf b yang menyebutkan : “*trade marks which are devoid of any distinctive character*”, tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki *distinctive character* atau daya pembeda suatu produk.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hal perlindungan merek tiga dimensi di Indonesia menurut penulis perlu untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas mengenai merek tiga dimensi, sebaiknya dilindungi dengan desain industri. Hal ini dikarenakan secara yuridis pada saat ini bentuk perlindungan yang mengenal perlindungan terhadap sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi hanyalah perlindungan desain industri.
2. Jika merujuk pada kasus yang terjadi, sulit untuk memberikan perlindungan untuk suatu bentuk tiga dimensi dalam ketentuan merek, maka dari itu penulis menyarankan perlu adanya indikator-indikator yang

jas dalam mendefinisikan perlindungan yang tepat bagi suatu tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi. Ini diperlukan untuk menghindari adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara bentuk perlindungan merek bagi sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi.

